

**PERATURAN KALURAHAN  
NOMOR 5 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA KALURAHAN  
PEMERINTAH KALURAHAN  
MONGGOL**

**TAHUN ANGGARAN  
2024**



[desamonggol.gunungkidulkab.go.id](http://desamonggol.gunungkidulkab.go.id)



[monggoldesa@gmail.com](mailto:monggoldesa@gmail.com)



**PERATURAN KALURAHAN  
NOMOR 5 TAHUN 2023**

**TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA KALURAHAN  
PEMERINTAH KALURAHAN  
MONGGOL  
TAHUN ANGGARAN  
2024**



[desamonggol.gunungkidulkab.go.id](http://desamonggol.gunungkidulkab.go.id)



[monggoldesa@gmail.com](mailto:monggoldesa@gmail.com)



LURAH MONGGOL  
KAPANEWON SAPTOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL

RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN MONGGOL  
NOMOR 5 TAHUN 2023  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH MONGGOL,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2023 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Monggol Nomor 3 Tahun 2022;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2023 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
  - c. Bahwa Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan serta telah mendapat evaluasi sesuai dengan Keputusan Panewu Saptosari a.n Bupati Gunungkidul, Nomor : 42 /KPTS/2022 tentang evaluasi APBKal Tahun Anggaran 2023 Kalurahan Monggol tertanggal 26 Desember 2022;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun

2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/Pmk.07/2021 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);

15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023 Nomor 35);
19. Peraturan Kalurahan Monggol Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Monggol Tahun 2018-2024 (Lembaran Kalurahan Monggol Tahun 2019 Nomor 2);
20. Peraturan Kalurahan Monggol Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Kekayaan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Monggol Tahun 2014 Nomor 2);
21. Peraturan Kalurahan Monggol Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pungutan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Monggol Tahun 2023 Nomor 1);
22. Peraturan Kalurahan Monggol Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2024 (Lembaran Kalurahan Monggol Tahun 2023 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KALURAHAN MONGGOL  
dan  
LURAH MONGGOL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN  
2024.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024  
dengan perincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Kalurahan	Rp	2.600.069.176,00
2. Belanja Kalurahan	Rp	<u>2.874.214.373,00</u>
Surplus/Defisit	Rp	(274.145.197,00)
3. Pembiayaan Kalurahan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	294.145.197,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	<u>20.000.000,00</u>
Selisih Pembiayaan ( a – b)	Rp	274.145.197,00
SilPA tahun anggaran berjalan	Rp.	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan  
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran  
yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
- b. daftar penyertaan modal (jika tersedia);
- c. daftar dana cadangan (jika tersedia); dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran  
sebelumnya (jika ada).

#### Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang perubahan APB Kalurahan.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - e. berskala lokal Desa.

#### Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan APB Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Kalurahan dan memberitahukannya kepada Bamsukal dan Panewu.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Monggol

Ditetapkan di Monggol  
pada tanggal 29 Desember 2023



Diundangkan di Monggol  
pada tanggal 29 Desember 2023

CARIK,




BAYU DWIATMAKA WARDHANI

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH KALURAHAN MONGGOL  
 TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	<b>PENDAPATAN</b>		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	39.907.676,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.551.661.500,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	8.500.000,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.600.069.176,00</b>	
5.	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	748.944.020,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	960.068.003,00	
5.3.	Belanja Modal	969.902.350,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	195.300.000,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.874.214.373,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(274.145.197,00)</b>	
6.	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	294.145.197,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	294.145.197,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	20.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	20.000.000,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>274.145.197,00</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

Monggol, 29 Desember 2023



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH KALURAHAN MONGGOL  
 TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	39.907.676,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.551.661.500,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	8.500.000,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.600.069.176,00</b>	
	5.	<b>BELANJA</b>		
<b>1</b>		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>1.107.663.357,00</u></b>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	934.745.981,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	46.800.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	46.800.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	600.899.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	600.899.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	40.493.700,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	40.493.700,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	96.185.742,00	ADD, DLL, PAD, F
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	96.185.742,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	60.751.320,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	60.751.320,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	3.541.089,00	ADD, PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.541.089,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	38.607.360,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	38.607.360,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	47.467.770,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	47.467.770,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	24.382.750,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	3.300.000,00	PBH
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	3.300.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	4.266.000,00	PAD
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.266.000,00	
1.2.90		Pengadaan Peralatan Kerja	16.816.750,00	PBH, PBK
1.2.90	5.3.	Belanja Modal	16.816.750,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2			
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	9.555.253,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	2.425.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.425.000,00	
1.3.90		Penyusunan Monografi Desa	1.629.276,00	DLL
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.629.276,00	
1.3.91		Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin	5.500.977,00	DDS
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.500.977,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	128.234.373,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	1.609.045,00	PBH
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.609.045,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	2.850.000,00	DDS, PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.850.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	6.225.433,00	PAD, PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.225.433,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	9.440.840,00	DDS
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.440.840,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1.327.000,00	DDS
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.327.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	6.300.000,00	DDS, PAD
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.300.000,00	
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	75.275.000,00	PBK
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	75.275.000,00	
1.4.90		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ dan Semesteran	5.857.055,00	PBH
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.857.055,00	
1.4.92		Penghargaan Purna Tugas bagi Aparatur Pemerintahan Desa	10.350.000,00	PBH
1.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.350.000,00	
1.4.95		Pengadaan Pakaian Dinas/Seragam	9.000.000,00	PBH
1.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	10.745.000,00	
1.5.06		Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	3.500.000,00	PAD
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
1.5.93		Penyelesaian Tukar Menukar Tanah Desa dengan Tanah Milik Perorangan /Lembaga	3.375.000,00	PBH
1.5.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.375.000,00	
1.5.94		Intensifikasi Pemungutan Pajak Daerah/ PBB	3.870.000,00	PBH
1.5.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.870.000,00	
2		<b>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>	<b>1.461.207.416,00</b>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	81.605.500,00	

1	2	3	ANGGARAN	SUMBERDANA
			( Rp )	
1	2	3	4	5
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	21.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.000.000,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	9.470.000,00	DDS
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.470.000,00	
2.1.90		Pembangunan/Rehabilitasi Gedung PAUD/TK Milik Desa	51.135.500,00	DDS
2.1.90	5.3.	Belanja Modal	51.135.500,00	
2.2.		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>256.096.776,00</b>	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	73.995.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	73.995.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	3.285.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.285.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	22.993.776,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.993.776,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	12.650.000,00	DDS
2.2.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.650.000,00	
2.2.90		Penyelenggaraan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu)	3.043.000,00	DDS
2.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.043.000,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	23.400.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.400.000,00	
2.2.94		Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	62.070.000,00	DDS
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	62.070.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	39.660.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	39.660.000,00	
2.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan	15.000.000,00	DDS
2.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
2.3.		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>1.036.361.010,00</b>	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	579.887.800,00	DDS
2.3.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.450.000,00	
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	578.437.800,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	181.803.300,00	DDS, PBK
2.3.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	179.403.300,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	125.947.000,00	DDS
2.3.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	950.000,00	
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	124.997.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	15.812.000,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	15.812.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.17		Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa **)	127.090.910,00	DDS
2.3.17	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	127.090.910,00	
2.3.18		Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa	5.820.000,00	DDS, PBH
2.3.18	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.820.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	76.926.130,00	
2.4.91		Pemberian stimulan jamban sehat	76.926.130,00	DDS, PBH
2.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	76.926.130,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	7.868.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	1.000.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
2.6.03		Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	6.868.000,00	DDS
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.868.000,00	
2.8.		Sub Bidang Pariwisata	2.350.000,00	
2.8.91		Peningkatan Kapasitas Pengelola Wisata Milik Desa	2.350.000,00	DDS
2.8.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.350.000,00	
<b>3</b>		<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b><u>27.594.800,00</u></b>	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	13.774.800,00	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	10.174.800,00	PBH
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.174.800,00	
3.2.91		Pengembangan kehidupan sosial keagamaan	3.600.000,00	DDS
3.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	3.500.000,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	3.500.000,00	DDS, PBH
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	10.320.000,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TK PK Desa)	3.450.000,00	DDS
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.450.000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	1.670.000,00	PBH
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.670.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	5.200.000,00	DDS, PBH
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.200.000,00	
<b>4</b>		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>82.448.800,00</u></b>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	2.600.000,00	
4.2.92		Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tani/Gapoktan	2.600.000,00	DDS
4.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.600.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	62.173.250,00	
4.3.02		Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	22.043.250,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.043.250,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	2.430.000,00	DDS
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.430.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.3.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	37.700.000,00	DDS, PBH
4.3.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.700.000,00	
4.4.		<b>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga</b>	<b>11.427.830,00</b>	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	2.510.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.510.000,00	
4.4.90		Penyelenggaraan Desa Layak Anak (Delana)	2.045.000,00	DDS
4.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.045.000,00	
4.4.92		Pembinaan dan pengembangan Forum Anak Desa	4.229.500,00	DDS
4.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.229.500,00	
4.4.96		Penyuluhan/pembinaan kesehatan reproduksi pada remaja	2.643.330,00	DDS
4.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.643.330,00	
4.6.		<b>Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal</b>	<b>3.577.720,00</b>	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	3.577.720,00	DDS, PAD
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.577.720,00	
4.7.		<b>Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian</b>	<b>2.670.000,00</b>	
4.7.04		Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	2.670.000,00	PAD
4.7.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.670.000,00	
<b>5</b>		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</u></b>	<b><u>195.300.000,00</u></b>	
5.1.		<b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>	<b>15.300.000,00</b>	
5.1.00		Kegiatan Penanggulan Bencana	15.300.000,00	DDS, PAD
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	15.300.000,00	
5.3.		<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>	<b>180.000.000,00</b>	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	180.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	180.000.000,00	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.874.214.373,00</b>	
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(274.145.197,00)</b>	
6.		<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	294.145.197,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	20.000.000,00	
		<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>274.145.197,00</b>	
		<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	



**BERITA ACARA**  
**RAPAT PERSETUJUAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN MONGGOL**  
**PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN MONGGOL**  
**TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN (APBKal)**  
**TAHUN ANGGARAN 2024 KALURAHAN MONGGOL KECAMATAN BAPTOSARI**  
**KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

Pada hari ini Jum'at tanggal Dua puluh Sembilan bulan Desember tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di Balai Kalurahan Monggol telah dilaksanakan rapat Badan Permusyawaratan Kalurahan Monggol dalam rangka membahas tentang Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBDes) Kalurahan Monggol Tahun Anggaran 2024 dengan daftar hadir terlampir. Dalam rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil pembicaraan para peserta sebagai berikut :

Pemerintah Kalurahan mengajukan Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Kalurahan Monggol Tahun Anggaran 2024. Setelah dipelajari dan dirapatkan antara Bamuskal dan Pemerintah Kalurahan Rancangan tersebut sudah sesuai dengan hasil pencermatan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal) Kalurahan Monggol Tahun 2024, dengan demikian BAMUSKAL dan Pemerintah Kalurahan mengambil kesimpulan sebagai berikut :

- a. Rancangan Peraturan Kalurahan Monggol tentang Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBDes) Kalurahan Monggol Tahun Anggaran 2024 sudah mengacu pada permendagri 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan Kalurahan, Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kalurahan.
- b. Bersama ini seluruh Anggota BAMUSKAL telah menyetujui Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBDes) Kalurahan Monggol Tahun Anggaran 2024 sebagai Peraturan Kalurahan Monggol setelah ditetapkan Lurah.
- c. Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBDes) Kalurahan Monggol Tahun Anggaran 2024 untuk ditetapkan Lurah.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.


Monggol, 29 Desember 2024  
Ketua Bamuskal Kalurahan Monggol




JALALI

**DAFTAR HADIR**  
**RAPAT/SIDANG ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN**  
**(BAMUSKAL)**  
**PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN MONGGOL**  
**TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN**  
**ANGGARAN 2024**

Hari : Jum'at  
 Tanggal : 29 Desember 2024  
 Tempat : Balai Kalurahan Monggol

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	JALALI	Ketua	
2.	KADARMANTO	Wakil Ketua	
3.	HERI NARWANTO	Sekretaris	
4.	GUNARI	Ketua bidang penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan dan pembinaan kemasyarakatan	
5.	SAMIYO	Ketua bidang pembangunan Kalurahan dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan	
6.	YULI KHASANAH	Anggota bidang penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan dan pembinaan kemasyarakatan	
7.	HERI PRIHATIN	Anggota bidang penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan dan pembinaan kemasyarakatan	
8.	ERLINA MURSIYATI	Anggota bidang pembangunan Kalurahan dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan	
9.	SURONO	Anggota bidang pembangunan Kalurahan dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan	

Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan  
 Monggol



JALALI